



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 6/Pid.C/2023/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : Mohammad Hakiki;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/-;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Palurejo 03/07, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum.

Susunan Persidangan:

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H. H a k i m;
Khudzaifah,S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, yang pada pokoknya melanggar Pasal 4 (5), pasal 11 (1) Perda Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 Tentang Wasdal Peredaran Minuman Beralkohol Golongan A,B atau C setinggi tinggi 15 %;

- Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;
- Keterangan 2 orang saksi dengan keterangan Terdakwa adalah benar sebagaimana uraian singkat tindak pidana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Mohammad Hakiki;

Membaca uraian singkat tindak pidana beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan 2 orang saksi, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal Pasal 4 (5), pasal 11 (1) Perda Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 Tentang Wasdal Peredaran Minuman Beralkohol Golongan A,B atau C setinggi tinggi 15 % dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Hakiki secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa minuman keras tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol arak bali ukuran 510 ml.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) KTP atas nama Mohammad Hakiki.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Khudzaifah, S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto HP, S.H., selaku Penyidik Pembantu pada Polres Kota Banyuwangi
dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Ttd.

Ttd.

Khudzaiyah,S.H

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)